



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
BAWASLU KABUPATEN BONE
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PRIMA BONE
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PILKADA**



**Nomor : 110 / Bawaslu . SN . 03 / HK . 02 / VII / 2021
Nomor : 98 / STIA / BN / VII / 2021**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Watampone, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Hj. Jumria, S.Pd.I, M.Pd, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang berkedudukan di Jalan Langsung Nomor 30 Watampone, Kode Pos 92711, Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Dr. Hj. A. Cahaya, M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Prima Bone, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Prima Bone yang berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Watampone Kode Pos 92733, Kelurahan Walennae Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Kabupaten Bone berdasarkan Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. PIHAK KEDUA merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pendidikan Tinggi yang ada di Kabupaten Bone dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi
3. Bahwa para pihak telah bersepakat untuk bersama dan ikut mengawal proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas di Kabupaten Bone

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali kota.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud perjanjian kerja sama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mendorong pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bone
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini guna mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bone

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada yang melibatkan seluruh Civitas Akademika dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Prima Bone
2. PARA PIHAK Sepakat untuk mengadakan KKN Tematik bersama

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 3

1. PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bone
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama
3. Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kampaye publik/Sosialisasi
 - b. Workshop
 - c. Seminar
 - d. Diskusi
 - e. Rapat koordinasi
 - f. Bentuk kegiatan lainnya berupa penempatan, pemasangan bahan sosialisasi serta penggunaan media lainnya
4. Kegiatan dimaksud apabila dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan melibatkan Bawaslu Kab. Bone

Bagian kedua

Pengawasan

Pasal 4

1. PARA PIHAK sepakat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di kabupaten Bone
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama

Bagian ketiga

KKN Tematik

Pasal 5

1. PARA PIHAK Sepakat untuk melaksanakan KKN Tematik
2. KKN Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Hak

Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menempatkan dan/atau memasang bahan sosialisasi pengawasan partisipatif milik PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pencegahan dan pengawasan pelanggaran Pemilu dan Pilkada
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapatkan bahan atau materi sosialisasi pengawasan partisipatif dari PIHAK PERTAMA
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mengembangkan bahan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pemenuhan pojok pengawasan
4. Bahan atau materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa baliho dan spanduk untuk kepentingan pencegahan dan pengawasan partisipatif

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 7

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:
Menyediakan bahan sosialisasi pengawasan partisipatif yang akan di tempatkan dan/atau dipasang di lingkungan kampus milik PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
Memfasilitasi ketersediaan lokasi strategis di Lingkungan Kampus milik PIHAK KEDUA sebagai tempat untuk menempatkan dan/atau memasang bahan sosialisasi milik PIHAK PERTAMA

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 8

1. Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh PARA PIHAK
2. Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jajaran di Lingkungan Kerja PIHAK PERTAMA
 - b. Instansi di Lingkungan PIHAK KEDUA

BAB VI
JANGKA WAKTU

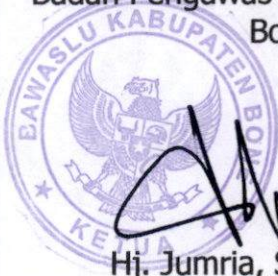
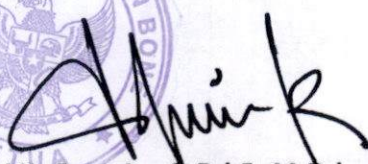
Pasal 9

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan para pihak.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
3. Berakhirnya perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak
4. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama, dalam rangkap dua (2) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone   Hj. Jumria, S.Pd.I, M.Pd.	PIHAK KEDUA Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Prima Bone   Dr. Hj. A. Cahaya, M.Si
---	---